

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG
PRAKTIK SEWA PERALATAN PIKNIK
(Studi di Toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:
OVIE LIANI
2021030305



Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2024/1445 H**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG
PRAKTIK SEWA PERALATAN PIKNIK
(Studi di Toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)



Pembimbing I : Dr Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Pembimbing II : Anis Sofiana M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2024/1445 H**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Sewa-menyewa adalah aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Toko *Picnic Vibes* merupakan toko yang menggunakan akad *ijarah* yang dimana didalamnya terdapat rukun dan syarat yang sah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun *ijarah*. Namun untuk penerapan mengenai denda masih ada pihak yang merasa masih dirugikan.

Berdasarkan permasalahan diatas, ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas yaitu, bagaimana praktik sewa-menyewa peralatan piknik di toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung? Dan bagaimana analisa Hukum Ekonomi Syari'ah tentang praktik sewa peralatan piknik di toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung? Serta tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik penyewaan alat piknik dan menganalisa perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik sewa peralatan piknik pada toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang mana peneliti mengumpulkan data secara langsung ke lokasi penelitian. Data primer yang diperoleh adalah dengan metode wawancara dan data sekunder yang diperoleh diambil dari buku, skripsi dan jurnal. Metode analisa yang peneliti gunakan adalah dengan metode deskriptif yang mana peneliti membuat suatu gambaran, kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik persewaan peralatan piknik di Toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung tersebut harus memiliki kartu identitas seperti KTP, Kartu Pelajar dan Kartu Keluarga dan membayar uang 50% sebagai uang muka dari total harga yang disewa. Setelah pihak penyewa melakukan akad transaksi pihak penyewa pun langsung ke toko untuk mengambil barang yang disewa sekaligus membayar uang persewaan secara lunas dan disaat waktu yang sudah ditentukan pihak penyewa harus segera mengembalikan barang sewa guna untuk mengambil identitasnya kembali. Berdasarkan praktik *ijarah* sewa-menyewa yang dilakukan Toko *Picnic Vibes* sudah sesuai dengan rukun dan syarat sewa. Namun dalam penerapan denda masih merugikan salah satu pihak.

Kata kunci : Sewa-Menyewa, *ijarah*, Peralatan Piknik, *Picnic Vibes*

ABSTRACT

Renting is a contractual activity to take advantage of something received from another person by paying in accordance with a predetermined agreement with certain conditions. Picnic Vibes shop is a shop that uses an ijarah contract in which there are valid pillars and conditions in accordance with the provisions of the terms and conditions of ijarah. However, for the application of fines, there are still parties who feel they are still disadvantaged.

Based on the above problems, there are several subjects that will be discussed, namely, how is the practice of renting picnic equipment at the Picnic Vibes shop, Kemiling District, Bandar Lampung City? And how is the analysis of Sharia Economic Law on the practice of renting picnic equipment at Picnic Vibes shops, Kemiling District, Bandar Lampung City? And the purpose of this study is to examine the practice of renting picnic equipment and analyze the perspective of Sharia Economic Law on the practice of renting picnic equipment at Picnic Vibes shops, Kemiling District, Bandar Lampung City.

This study uses field research where researchers collect data directly to the research location. The primary data obtained is by interview method and secondary data obtained are taken from books, theses and journals. The analysis method that researchers use is a descriptive method in which researchers make a picture, words, detailed reports from the views of respondents.

Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of renting picnic equipment at the Picnic Vibes Shop in Kemiling Kota Bandar Lampung sub-district must have identity cards such as ID cards, Student Cards and Family Cards and pay 50% as a down payment on the total price rented. After the tenant makes a transaction contract, the tenant goes directly to the store to take the rented goods while paying the rental money in full and at the specified time, the tenant must immediately return the rental goods to take his identity back. Based on the practice of ijarah, the leases carried out by picnic vibes shops are in accordance with the terms and conditions of the lease. But in the application of fines still harms one of the parties.

Keywords : Leasing, *ijarah*, Picnic Equipment, Picnic Vibes

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ovie Liani
NPM : 2021030305
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Praktik Sewa Peralatan Piknik (Studi di Toko Picnic Vibes Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)’ adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Februari 2024

Penulis



Ovie Liani

NPM. 2021030305



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

LEMBAR PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang
Praktik Sewa Peralatan Piknik (Studi Di Toko
Picnic Vibes Kecamatan Kemiling Kota Bandar
Lampung)
Nama : Ovie Liani
NPM : 2021030305
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
NIP.196901051998031003


Anis Sofiana, M.S.I
NIP.198910252019032009

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah


Khoruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Praktik Sewa Peralatan Piknik (Studi di Toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)” Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal selasa 30 April 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H


(.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H


(.....)


Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.


(.....)

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S. Ag., M.Kom.I.


(.....)


Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I.


(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah




Lia Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu”.


(Q.S An-Nisa Ayat 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, serta rahmat dan karunia-Nya yang memampukan peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian yang bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis persembahkan hasil ini kepada:

1. Orangtua tercinta serta ayahanda Muhammad Taufik dan ibunda Yuliana yang telah berkorban jiwa raga serta kasih sayang dan ketulusan dari hati atas doa yang tidak pernah putus, dan selalu memberikan semangat dan dukungan tiada henti dan tak ternilai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan serta kemakmuran di dunia dan di akhirat.
2. Adik saya Oithy Elnina yang saya sayangi yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.
3. Kepada pacar saya tercinta yang sudah memberikan dukungan dari segi materi dan juga semangatnya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ovie Liani lahir di Tanjung Karang Bandar Lampung pada tanggal 25 Oktober 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Taufik dan Ibu Yuliana. Berikut adalah riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis:

1. SD Negeri 6 Gedung Air Bandar Lampung. Lulus tahun 2014
2. SMP Negeri 18 Bandar Lampung. Lulus tahun 2017
3. SMK Trisakti Bandar Lampung. Lulus tahun 2020
4. Pada tahun 2020 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha Pengasih lagi maha Penyayang. Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Praktik Sewa Peralatan Pिकnic di Toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 di program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah (S.H). Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z., M., Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah berperan aktif dalam kebijakan-kebijakan yang ada di UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) yang telah memberikan kemudahan dan bimbingan kepada mahasiswanya.
4. Bapak Dr Relit Nur Edi, S. Ag., M.Kom.I selaku Pembimbing I yang sudah memberikan arahan serta bimbingan kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Anis Sofiana M.S.I Selaku Pembimbing II yang sudah membimbing dan memberikan arahan serta bimbingan kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu dosen staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
7. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunianya kepada semua pihak yang telah terlibat. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun melengkapi tulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, 20 Februari 2024

Penulis



Ovie Liani

NPM. 2021030305

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah	15
1. Definisi Akad	15
2. Dasar Hukum Akad.....	17
3. Rukun Akad	18
4. Syarat Akad.....	19
5. Macam – Macam Akad	23
6. Asas – Asas Akad.....	24
B. Ijarah dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.....	26

1. Definisi Ijarah	26
2. Dasar Hukum Ijarah.....	28
3. Syarat dan Rukun Ijarah	29
4. Macam-Macam Akad Ijarah	32
5. Objek Ijarah	33
6. Prinsip Akad Ijarah	34
7. Hal Yang Membatalkan Akad Ijarah.....	36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Profil Toko Picnic Vibes Bandar Lampung	39
2. Letak Geografis Toko Picnic Vibes Bandar Lampung....	40
3. Peralatan Yang Disewakan.....	40
4. Syarat dan Ketentuan Persewaan Peralatan Piknik.....	46
5. Denda/Sanksi Yang Dikenakan.....	48
B. Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Piknik Pada Toko Picnic Vibes Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.....	48

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Praktik Sewa-Menyewa Peralatan Piknik di Toko Picnic Vibes Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung	61
B. Analisis Praktik Sewa Peralatan Piknik di Toko Picnic Vibes Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Peralatan Beserta Harga Sewa.....	40
Tabel 3. 2 Daftar Harga Satu Set.....	41
Tabel 3. 3 Event Picnic Party and Prawdressing	45
Tabel 3. 4 Event Birthday Celebration.....	45
Tabel Daftar Pertanyaan Pemilik Toko	76
Tabel Daftar Pertanyaan Penyewa.....	77
Tabel Hasil Wawancara Penyewa	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara.....	76
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian	84
Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara	85
Lampiran 4 Hasil Dokumentasi	96
Lampiran 5 Surat Keterangan Turnitin.....	102
Lampiran 6 Hasil Turnitin	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah dan memahami usulan ini, maka perlu diberikan suatu tinjauan untuk mempertegas maksud dan tujuan istilah-istilah tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud, tujuan serta ruang lingkup permasalahan pokok yang akan dibahas dalam proposal yang diberi judul : “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Praktik Sewa Peralatan Pknik (Studi di Toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)”. Oleh karena itu, peneliti berpendapat perlu adanya penekanan pada istilah-istilah dalam judul, khususnya sebagai berikut:

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹
2. Hukum Ekonomi Syari’ah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islamiyah yang tercantum dalam Al-Quran, Hadist dan Ijtihad para ulama.²
3. Praktik adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.³
4. Sewa merupakan suatu bentuk perjanjian yang bersifat perorangan dan bukan perjanjian yang bersifat hak kebendaan yaitu dengan perjanjian sewa-menyewa ini kepemilikan

¹ Roberto Maldonado Abarca, “Sekripsi Analisis,” *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2021, 2013–15.

² Eka Sakti Habibullah, “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): 691–710.

³ Abdul Wahab, *Hukum Ekonomi Syariah Buku Ajar*, 2022.

terhadap objek sewa tersebut tidaklah beralih kepada penyewa tetapi tetap menjadi hak milik dari yang menyewakan.⁴

5. Peralatan piknik adalah peralatan yang dibawa suatu waktu ingin pergi berpiknik,

Berdasarkan istilah diatas, maka maksud dari judul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Praktik Sewa Peralatan Piknik (Studi di Toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)” adalah menelaah perjanjian sewa peralatan piknik ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.

B. Latar Belakang Masalah

Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dikaruniai tuhan dengan keindahan alam dan budaya yang unik dan beragam sebagai tujuan wisata. Provinsi Lampung mempunyai banyak sekali potensi wisata, diantaranya Lampung mempunyai pantai yang indah dan besar, pegunungan alami, danau, taman nasional, kebun binatang, museum dan air terjun, gunung dan masih banyak tempat lainnya. Dengan kondisi tersebut, Lampung dapat dijadikan sebagai penghubung mata rantai destinasi wisata. Lokasi strategis dapat diakses dalam waktu 1 jam 30 menit dari Bakauheni dan 30 menit dari bandara Raden Intan. Meski jarak objek wisatanya berdekatan, bisa dipastikan jalan-jalan atau *traveling* anda tidak akan monoton. Dengan banyaknya destinasi wisata, banyak wisatawan yang memanfaatkan waktu liburannya untuk mengunjungi tempat wisata di Lampung.

Piknik merupakan salah satu kegiatan yang populer di kalangan wisatawan ketika mengunjungi destinasi wisata di Lampung. Namun yang menjadi permasalahan adalah masih banyak wisatawan yang belum memiliki perlengkapan piknik pribadi, karena harganya yang relatif mahal dan jarang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu masih banyak wisatawan yang memilih untuk menyewa perlengkapan piknik dan hal ini

⁴ Ali Ridlo, “Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2022): 161–75, <https://doi.org/10.14421/mjsi.62.2924>.

menjadi peluang bagi sebagian masyarakat untuk menyewa perlengkapan piknik di Lampung.

Bentuk muamalah ada beberapa macam, antara lain jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang dan lain-lain. Aktivitas muamalah selalu mengikuti alur perkembangan waktu. Perkembangan dan permintaan akan teknologi dan informasi dan pertambahan jumlah penduduk menciptakan banyak peluang membuka usaha baik di bidang material maupun jasa. Kontrak telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad Saw, bahkan lebih jauh lagi mengembangkan formulir lamaran pekerjaan.⁵ Hal-hal yang sudah selesai karena objek kontraknya juga semakin beragam. Salah satunya adalah praktik sewa. Sewa menyewa dalam Islam diistilahkan dengan *al-ijarah*. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang telah diatur oleh syariat Islam.⁶ Sewa menyewa menjadi praktik muamalah yang masih banyak kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Toko *Picnic Vibes* yang berada di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, tempat persewaan alat piknik ini bertujuan untuk memudahkan para wisatawan yang ingin pergi berpiknik tanpa harus membeli alat piknik yang mahal dan jarang digunakan. Toko *Picnic Vibes* merupakan toko pertama yang menyediakan peralatan piknik lengkap dengan aksesoris foto yang *aesthetic* dengan nuansa yang diinginkan para penyewa.

Saat terjadinya akad sewa-menyewa peralatan piknik terdapat indikasi kejanggalan di dalam praktiknya. Hal tersebut terlihat ketika pihak penyewa sudah membayar uang muka dan membayar lunas ketika barang yang disewakan sudah dikembalikan. Namun, tidak ada kesepakatan di dalam akad tersebut apabila jika ada

⁵ Jayusman Jayusman et al., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

⁶ Zuhri Imansyah et al., "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 1–20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

barang yang rusak dan harus dikembalikan dalam bentuk barang atau uang. Dalam akad sewa-menyewa ada indikasi wanprestasi antara salah satu pihak.

Hal ini menyebabkan banyak penyewa tidak menghormati praktik kontrak mereka. Misalnya seseorang menyewa satu set peralatan piknik dan terlambat ketika mengembalikan peralatan tersebut sehingga pihak penyewa dapat dikategorikan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi. Selain itu kelalaian yang paling sering terjadi dari pihak penyewa adalah jika telah mengembalikan barang, barang yang dikembalikan tersebut mengalami kerusakan, hilang dan beberapa barang kecil yang pecah. Ada kalanya barang disewa tertinggal di tempat liburan yang mereka datangi dan tidak bisa dikembalikan. Maka dari itu, pihak penyewa menggantinya dengan barang milik pribadi. Hal ini, dapat menyebabkan pihak pemilik mengalami kerugian.

Berdasarkan fakta di lapangan pihak yang menyewakan diduga mengalami kerugian, karena adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dan tentunya hal seperti ini harus diperhatikan karena saat melakukan sewa-menyewa kedua belah pihak harus melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis secara mendalam tentang praktik sewa-menyewa peralatan di Toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dengan judul skripsi "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Praktik Sewa Peralatan Piknik (Studi di Toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus kepada Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Praktik Sewa Peralatan Piknik di Toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus penelitian ini adalah menganalisa terkait perjanjian

sewa menurut perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan ditelaah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa peralatan piknik di toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syari'ah tentang praktik sewa peralatan piknik di toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji praktik penyewaan alat piknik pada toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung
2. Untuk menganalisa perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik sewa peralatan piknik pada toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dilaksanakan, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermaksud untuk membantu membagikan informasi dan memberikan pemahaman terkait dengan permasalahan, praktik sewa-menyewa alat piknik pada toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap sewa-menyewa peralatan piknik.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Universitas

Peneliti bermaksud untuk membagikan informasi tentang praktik akad sewa-menyewa dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa peralatan piknik.

b) Bagi Mahasiswa

Sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti melakukan kajian terdahulu terhadap karya-karya skripsi maupun jurnal yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk membedakan penelitian satu dan yang lainnya, supaya kebenarannya dapat terhindar dari unsur plagiasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu peneliti merasa perlu mencantumkan beberapa penelitian terdahulu. Berikut ini penelitian terdahulu seperti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rizka Khaira (2019), yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi Pada PT.Usaha Insan Mandiri Di Kota Pekanbaru). Jenis penelitian yang dilakukan adalah *observasional research* dengan cara survey. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada PT. Usaha Insan Mandiri di Kota Pekanbaru dilakukan secara tertulis yang mana sebelum melakukan perjanjian terlebih dahulu pihak penyewa harus memenuhi persyaratan dan menyepakati isi dari perjanjian tersebut. Begitu pun dengan penyelesaian tindakan wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil pada PT Usaha Insan Mandiri di Kota Pekanbaru karena akan dikenakan denda sebesar 1 hari harga sewa untuk setiap hari keterlambatan pengembalian dan pihak yang memberikan sewa akan memberikan teguran atau

peringatan sebanyak 3 kali.⁷ Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rizka Khair melakukan perjanjian sewa-menyewanya secara tertulis sehingga jika ada penyewa yang melakukan wanprestasi mereka memiliki bukti penyewa mengganti rugi dan bertanggungjawab. Sedangkan dalam penelitian ini perjanjian sewa-menyewa terkait denda yang dilakukan hanya sebatas lisan sehingga para penyewa mudah melakukan wanprestasi di dalam perjanjian lisan tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Johannes Ibrahim Kosasih (2020) berjudul *Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan secara konseptual serta pendekatan secara perundang-undangan. Hasil dan penelitian ini adalah bahwa formulasi itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa rumah kantor dapat dilakukan dengan memberi penekanan pada sikap dan perilaku para pihak ketika membuat dan melaksanakan perjanjian yaitu memegang teguh janjinya, memenuhi kewajiban dan bersikap terbuka, jujur dan sebagai kepatutan yang bertujuan mencegah yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak⁸. Perbedaan dalam penelitian kali ini adalah dalam perjanjian sewa-menyewa ini mereka menerapkan itikad baik terhadap pihak penyewa dengan menggunakan perjanjian secara tertulis yang didalamnya telah dituliskan beberapa peraturan pasal jika terjadinya kerusakan atau jika terjadinya wanprestasi didalam perjanjian tersebut.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadhil (2018) yang berjudul *Praktik Sewa-Menyewa Rental Game Playstation Di Kecamatan Syiah Kuala (Analisis Dilihat dari Sudut Penerapan Teori Sadd Dzari'ah)*. Jenis penelitian ini adalah penelitian

⁷ Annisa Kkhair Rizka, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Pada PT.Usaha Insan Mandiri Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, no.2 (2019).

⁸ Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih, and Desak Gde Dwi Arini, "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 221–27, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1934.221-227>.

kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang menyewa rental PS adalah *cash* setelah pihak penyewa telah melaksanakan permainan baik secara perhitungan. Secara manual maupun secara *electronic billing system*. Dalam sistem akad yang dilakukan pun menggunakan akad perjanjian verbal yang mana perjanjian tersebut telah dipahami dengan baik klausul perjanjiannya karena sudah biasa dilakukannya sehingga tidak membutuhkan penjelasan terhadap perjanjian tersebut. Secara formal perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan tersebut telah memenuhi unsur dan syarat yang mutlak secara konsep Hukum Islam dan Hukum Positif.⁹ Perbedaan pada penelitian ini menerapkan pembayaran secara *cash* setelah manfaat dari barang tersebut telah di gunakan berbeda dengan penelitian ini pembayarannya harus membayar uang muka terlebih dahulu lalu dapat bisa dapat digunakan manfaat barang tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hanny Trie Hernanda (2019) berjudul Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat pada PT. Artha Kencana di Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum observasi. Hasil dari penelitian ini adalah menurut Dirut PT. Artha Putra Kencana yaitu Alfian Rise Desdiantoro penyewa yang melakukan keterlambatan uang sewa akan berakibat pada penarikan alat berat akan tetapi segala permasalahan masih akan dibicarakan baik-baik secara musyawarah dan mendapatkan solusi terbaik. Salah satu bentuk ketidaklaksanaan suatu perjanjian, adalah dilakukannya pemutusan perjanjian. Oleh salah kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Tindakan pemutusan perjanjian ini merupakan salah satu akibat hukum dari adanya suatu perjanjian yang tidak mematuhi prestasi.¹⁰ Perbedaan pada penelitian ini adalah perjanjian yang dilakukan

⁹ M Fadhil, "Praktik Sewa-Menyewa Rental Game Playstation Di Kecamatan Syiah Kuala (Analisis Dilihat Dari Sudut Penerapan Teori Sadd Al-Dzari' Ah)," *Fakultas Syari' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh 2017 M/ 1438 H*, 2017, 43–129.

¹⁰ Hanny Trie Ananda, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat Pada PT Artha Putra Kencana Di Pekanbaru," *Universitas Islam Riau Pekanbaru* 561, no. 3 (2019): S2–3.

pihak penyewa memiliki hukum kontrak yang bisa dijadikan bukti jika pihak penyewa melakukan wanprestasi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Oksa Brilian Ariyanto (2023), yang berjudul Analisis Akad *Ijarah* Dalam Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Ngoyotan Desa Tanjung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menghasilkan data secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dimana pihak penyewa (Pak Sukamdi) dan pihak yang menyewakan (Bu Siwi) melakukan hak *khiyar* yang mana Bu Siwi meminta kembali sawahnya karena ingin dijual sementara Pak Sukamdi belum selesai masa sewanya. Hal tersebut akhirnya dimusyawarahkan sehingga Bu Siwi dan Pak Sukamdi bersepakat akan mengakhiri akadnya tersebut. Perbedaan penelitian ini adalah kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan melakukan musyawarah serta dalam penelitian ini termasuk akad sewa-menyewa dan bagi hasil¹¹.

H. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹² Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian

¹¹ Oksa Brilian Ariyanto, "Analisis Akad *Ijarah* Dalam Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Ngoyotan Di Desa Tanjung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten," 2023.

¹² Jayusman Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Asas* 14, no. 02 (2023): 15–30, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.¹³ Dalam menjalankan penelitian ini penulis berkunjung langsung ke Toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁴ Selanjutnya peneliti menyimpulkan beberapa deskripsi serta gambaran terhadap praktik sewa-menyewa ini.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain.¹⁵ Data yang akan dihasilkan merupakan data penelitian lapangan hasil wawancara antara peneliti dan pihak narasumber.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain yang dapat berupa buku pedoman, laporan atau pustaka.¹⁶ Data yang dihasilkan merupakan data pendukung yang peneliti gunakan seperti buku, kamus, ensiklopedia dan biografi.¹⁷

¹³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 3 ed (Antasari Press 2011)

¹⁴ Atami Puspa Reusi, "Metode Penelitian," 2 ed (Unikom, 201), 44.

¹⁵ Abdul Fattah Nasution, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, vol. 5, 2023.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Jayusman, "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak Sebuah Ilustrasi Paradoks Perkembangan Sins Dalam Islam," 2009, 44–67.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan jumlah data atau subjek penelitian atau sumber-sumber yang menjadi tempat diperoleh nya suatu data.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi di penelitian ini berjumlah 40 orang dalam satu bulan dan 1 pemilik toko *Picnic Vibes*.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian atau wakil dari populasi.¹⁹ Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *Accidentally Sampling* pada teknik sampling ini jumlah sampel tidak ditetapkan terlebih dahulu. Untuk menarik sampel, peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Peneliti menetapkan sampel kepada 10 orang yang telah ditetapkan selama dua minggu melakukan pra *survey* di Toko *Picnic Vibes*.

5. Metode Pengumpulan Data

Sebelum melakukan pengumpulan data, maka peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, untuk mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan pelaku, ruang, waktu, kegiatan, benda, tujuan, peristiwa, dan perasaan.²⁰ Observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data kegiatan dan praktik yang terjadi di lokasi penelitian yaitu toko *Picnic Vibes*.

¹⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 3 ed (Antasari Press), (2011)

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ria Rahmatul Istiqomah Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiauwaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, LP2M UST Jogja*, 2022.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab dengan seorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu. Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data atau informasi.²¹ Proses wawancara ini akan dilakukan kepada responden yang menyewa alat piknik di toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Hal ini bertujuan untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks atau artefak (benda hasil karya manusia), teknik penelusuran dokumen menjadi teknik utama dalam penelitian sejarah, akan tetapi hampir setiap penelitian penelusuran datanya menggunakan teknik dokumen.²² Dokumentasi diperoleh untuk melengkapi data yang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa alat piknik di toko *Picnic Vibes*.

6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul semuanya maka langkah berikutnya adalah peneliti akan melakukan teknik analisis data kualitatif dengan melakukan pendekatan induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi dugaan dugaan atau kesimpulan sementara.²³ Disini peneliti menduga adanya indikasi kerugian yang dialami pemilik toko *Picnic Vibes*.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *Asas* 13, no. 2 (2022): 1–23, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir selanjutnya yaitu:

Bab I Pendahuluan:

Bab ini berisikan uraian mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori:

Bab ini berisikan uraian tentang definisi akad, dasar hukum akad, rukun akad dan syarat-syarat akad serta membahas tentang teori *ijarah* yang meliputi definisi *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, macam-macam akad *ijarah*, prinsip akad *ijarah* dan hal yang membatalkan *ijarah* yang menjadi landasan dalam mendukung penelitian ini.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini terbagi menjadi dua poin. Poin pertama berisikan profil Toko *Picnic Vibes* Kota Bandar Lampung, peralatan yang disewakan, syarat dan ketentuan penyewaan. Poin kedua berisikan latar belakang penyewaan peralatan piknik dan praktik sewa-menyewanya, persyaratan dan pembayaran sewa-menyewa yang terjadi di Toko *Picnic Vibes* Kota Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Data Penelitian

Bab ini berisikan pembahasan tentang hasil praktik persewaan peralatan piknik di Toko *Picnic Vibes* Kota Bandar Lampung dan Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Pratik Sewa Peralatan Piknik di Toko *Picnic Vibes* Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Bab V Penutup

Bab ini berisi temuan penelitian berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Definisi Akad

Dalam Islam, akad dianggap sebagai instrumen yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi, dan ditekankan pentingnya menjalankan akad dengan kejujuran, keadilan, dan transparansi. Konsekuensinya, pelanggaran terhadap akad dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam.

Secara bahasa akad diambil dari kata *aqada* yang berarti mengencangkan (ikatan) Akad juga dapat berarti jaminan dan janji. Arti bahasa dari kata akad ini memiliki korelasi yang kuat dengan arti akad secara istilah. Secara istilah, akad memiliki dua pengertian, pengertian luas dan pengertian khusus atau sempit.

Menurut pengertian akad secara umum, akad adalah setiap yang ingin diperbuat oleh seseorang, baik keinginan ini muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah atau keinginan yang muncul dari berbagai pihak seperti jual beli, penanaman saham dan lain sebagainya. Pengertian secara khusus, akad berarti ikatan atau jalinan ijab dan qabul sesuai dengan apa yang disyariatkan yang berimplikasi tetap terhadap obyek akad.²⁴ Kesepakatan Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Menurut Abdurrauf, *al 'aqdu* (Perikatan Islam) bisa terjadi dengan melalui tiga tahap, yaitu :

- a. Tidak menyalahi Hukum Syari'ah yang di sepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak

²⁴ Mufti Afif, "Pengantar Fikih Muamalah Maaliyah," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.

itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syari'ah, maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

- b. Harus dengan ridho dan ada pilihan maksudnya akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada mengadakan perjanjian.
- c. Harus Jelas dan Gamblang Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.²⁵

"Ijab" dan "qabul" adalah istilah dalam hukum Islam yang berkaitan dengan proses terjadinya akad atau perjanjian. Kedua istilah ini digunakan dalam konteks ijab qabul, yang merupakan langkah-langkah formal untuk menyelesaikan suatu perjanjian atau kontrak. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai keduanya:

- a. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.²⁶ Misalnya, dalam transaksi jual-beli, ijab

²⁵ Umi Hani, "Buku Ajar Fiqih Muamalah," 2021, 158.

²⁶ Zainal Abidin, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, Al-Hikmah, vol. 3, 2023.

bisa berupa ungkapan penjual yang menawarkan barangnya kepada pembeli dengan syarat-syarat tertentu.

- b. Qobul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.²⁷ Misalnya, dalam transaksi jual-beli, qabul terjadi ketika pembeli menyetujui tawaran penjual dan bersedia untuk melakukan pembelian.

Sebuah akad atau perjanjian dianggap sah dan berlaku apabila ijab dan qabul terjadi dengan jelas dan tulus dari kedua belah pihak, dan keduanya saling bertemu (*muwafiq*). Ijab dan qabul harus dinyatakan dalam bahasa yang jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang terlibat. Ijab dan qabul merupakan langkah-langkah penting dalam membentuk kontrak atau akad dan kesepakatan yang sah dan tulus antara pihak-pihak yang terlibat merupakan syarat utama agar suatu akad dianggap sah dalam hukum Islam.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum tentang akad dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Maidah (5:1) dan QS. Al-Isra (17:34). Al-Quran adalah sumber fiqh yang pertama dan paling utama, yang dimaksud dengan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.²⁸

Salah satu ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang kegiatan muamalah dalam hal akad adalah sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَتَّعَمِرِ اِلَّا

²⁷ Ibid.

²⁸ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Jurnal Tahkim* 17, no.2 (2021): 173–88, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>.

مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah (5:1))

ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhlah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.” (QS. Al-Isra (7:3))

Dari kedua ayat tersebut, jelaslah terdapat kalimat yang menunjukkan suatu akad yang harus dipenuhi oleh mereka yang melakukan suatu transaksi, maka dengan demikian hal ini menunjukkan sebagai dasar setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap manusia.²⁹

3. Rukun Akad

Para ulama sepakat bahwa akad hanya terwujud jika kedua belah pihak yang berakad, objek akad dan sighthat akad. Namun ada beberapa ulama yang berselisih dalam menjadikan ketiga unsur tersebut sebagai rukun akad.³⁰ Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa menurut jumhur fukaha rukun akad terdiri atas:

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Jayusman et al., “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No . 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah,” *MU’ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–18.

a. Subyek Akad (*Al-Aqid*)

Orang sebagai subyek akad. Syarat orang sebagai subyek akad adalah cakap hukum (*al-ahliyyah*). Kecakapan (*al-ahliyyah*) adalah sifat yang ditentukan oleh hukum (*syarak*) yang membuatnya pantas menerima hak, memikul kewajiban, dan sah setiap transaksi yang dilakukannya.

b. Objek Akad

Objek akad dibedakan menjadi dua yakni objek akad *mu'awadah* yakni dua hal yang ditransaksikan oleh kedua belah pihak, barang dan harga dalam akad dan objek akad *tabbaru'* yakni satu benda atau manfaat yang ditransaksikan. Secara umum obyek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda berharga menurut ketentuan hukum (*syara'*)
- b. Halal dan Suci
- c. Barang Harus Jelas

c. Ijab dan Qabul (*Sighat Akad*)

Sighat Akad adalah ucapan, isyarat ataupun perbuatan sebagai ungkapan kehendak subjek akad yang membuat terjadinya akad. Kehendak para pihak dalam akad diungkapkan dengan ucapan ataupun perbuatan yang kemudian di istilahkan dengan ijab kabul.³¹

4. Syarat Akad

Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Dalam konteks kontrak, para fuqaha mengartikan syarat dengan semua hal yang mengikuti yang lain baik ada maupun tidak diluar isi pokoknya. Dengan demikian, syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika kontrak berlangsung. Posisi syarat berada diluar esensi kontrak itu karena yang menjadi esensi kontrak adalah rukun.³² Syamsul

³¹ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan)*, 2022.

³² Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata."

Anwar menyebutkan bahwa syarat dalam akad adalah sebagai berikut :

- a. Syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-In'iqad*) pengertian syarat ini ada dua yaitu syarat umum dan syarat khusus. Secara umum, syarat harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad. Sementara syarat khusus adalah sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti minimal ada dua saksi pada akad nikah. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad yaitu :

- a. Tamyiz;
- b. Terbilang Pihak.

Rukun yang kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat yaitu:

- a. Adanya persesuaian ijab dan kabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat;
- b. Kesatuan majelis akad.³³

Rukun ketiga yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat yaitu :

- a. Objek itu dapat diserahkan;
- b. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan;
- c. Objek akad dapat ditransaksikan, artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/ *mutaqawwim* dan *mamluk*.

Adiwarman A. Karim menyebutkan syarat pada objek akad adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang *masyru'* (legal);
- b. Objek akad bisa diserahkan waktu akad;

³³ Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2020): 99–117, <https://doi.org/10.37758/annawa.v2i2.122>.

- c. Objek akad jelas diketahui oleh para pihak akad;
- d. Objek akad harus ada pada waktu akad.

Rukun keempat yaitu tujuan akad dengan satu syaratnya yaitu :

- a. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.³⁴
- b. Syarat-syarat keabsahan akad (*Syuruth ash-Shihhah*)

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Rukun pertama yaitu para pihak dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua yaitu, pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus secara bebas tanpa adanya paksaan. Bilamana terjadi dengan paksaan, maka akadnya fasid. Akan tetapi, ahli hukum Hanafi Zufar (w. 158/775), berpendapat bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan, melainkan adalah syarat berlakunya akibat hukum (*syart annafadz*). Artinya, menurut Zufar akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan (masih tergantung, *maukuf*), menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa apabila paksaan tersebut telah berlaku.

Rukun akad yang ketiga yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya fasid. Syarat “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung *gharar*, dan apabila mengandung unsur *gharar*

³⁴ *Ibid.*

akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat “objek harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba.³⁵ Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu:

- a. Penyerahan yang menimbulkan kerugian;
- b. *Gharar*;
- c. Syarat-syarat *fasid*, dan
- d. Riba.

Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad sah.

c. Syarat berlakunya akibat hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

Akad yang sudah sah dari syarat terbentuknya akad dan syarat keabsahan akad, selanjutnya harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum. pertama adanya kewenangan sempurna atas objek akad. kedua adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan penuh atas objek akad atau mendapat kuasa dari pemilik objek akad. selain itu, objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang disewakan atau digadaikan.³⁶

d. Syarat mengikatnya akad (*Syaratul-Luzum*)

Pada dasarnya, akad yang sah telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat

³⁵ Herdiyani Iswatun Hasanah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Tanah Virtual Pada Platform Metaverse,” *Digilib.Uinsgd.Ac.Id*, 2022, 1–23.

³⁶ Aang Asari, “Akad Al-Ijarah Al-Mausufah Fi Al-Zimmsah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Al-Ahkam* 16, no. 2 (2020): 1–26.

para pihak dan tidak boleh dari salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.³⁷

5. Macam – Macam Akad

Dalam keuangan Islam, akad digunakan untuk merinci syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan suatu transaksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁸ Berikut ini beberapa macam akad dalam keuangan Islam antara lain:

- a. Akad *Murabahah* yaitu transaksi jual beli dimana penjual mengumumkan harga beli dan tambahan keuntungan yang diharapkan. Pembeli setuju untuk membeli barang dengan harga tersebut;
- b. Akad *Mudharabah* yaitu transaksi kemitraan atau kerja sama antara dua pihak dimana satu pihak menyediakan modal (*shihabul mal*) dan pihak lainnya menyediakan ketrampilan atau manajemen (*mudarib*). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan;
- c. Akad *Musyarakah* yaitu bentuk kemitraan atau kerja sama di mana dua pihak atau lebih berkontribusi pada modal dan membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan;
- d. Akad *Ijarah* yaitu transaksi sewa-menyewa dimana pihak yang menyewakan memberikan hak penggunaan barang atau jasa kepada pihak yang menyewa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa;
- e. Akad *Istisna* yaitu transaksi jual beli dimana penjual setuju untuk membuat atau memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pembeli.

³⁷ Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.”

³⁸ Jayusman Jayusman and Nurul Huda, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2022): 249–76, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

- f. Akad *Wakalah* yaitu akad perwakilan di mana satu pihak (wakil) diizinkan untuk bertindak atas nama pihak lain (mandator) dalam melakukan transaksi tertentu..
- g. Akad *Qardh* yaitu akad pinjaman tanpa bunga di mana peminjam (*muqtarid*) meminjamkan sejumlah uang atau barang kepada pemberi pinjaman (*muqtarid*) dan berkewajiban untuk mengembalikannya dengan jumlah yang sama pada waktu yang ditentukan.³⁹

Setiap akad memiliki aturan dan prinsip tersendiri yang harus dipatuhi sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Akad juga digunakan dalam konteks umum untuk merujuk pada perjanjian atau kontrak dalam berbagai bidang, tidak hanya terbatas pada keuangan Islam.

6. Asas – Asas Akad

Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Secara umum, asas dan prinsip akad dalam Ekonomi Islam diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu asas-asas akad bersifat umum yang berakibat hukum dan asas kedua yang bersifat khusus dan memiliki implikasi hukum.⁴⁰ Adapun asas-asas akad yang bersifat umum antara lain:

a. Asas *Ilahiyah (Mabda' al-Tauhid)*

Asas ini merupakan prinsip utama yang mengatur seluruh aktivitas manusia dalam bentuk satu kesatuan yang mengitari prinsip ini seperti kesatuan alam raya, agama, ilmu, kebenaran dan mengarah pada hakikat yang Tauhid. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan pengawasan Allah Swt. Hal ini

³⁹ Ulil Amri Syah, "Macam-Macam Akad Dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah," *Rabit: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab* 1, no. 1 (2019): 2019.

⁴⁰ Efrinaldi Efrinaldi et al., "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 82–104, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

sebagaimana dikonfirmasi dalam Al-qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٠١﴾

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Dengan demikian, kegiatan muamalah dalam Islam termasuk akad dan segala bentuk perjanjian tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan yang memiliki tanggungjawab kepada Allah, disamping tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada para pihak sebagai mitra dalam berakad.

b. Asas Kebolehan (*Mabda' Al- Ibahah*)

Asas ini merupakan asas umum Hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum yang sesuai dengan kaidah fiqh. Dengan demikian asas ini dalam konteks muamalah berarti bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan tersebut.

c. Asas Keadilan (*Mabda Al- 'adalah*)

Asas ini merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam.⁴¹ Penegakkan keadilan telah

⁴¹ Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2017): 84–85, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>.

ditekankan dalam Al-qur'an sebagai misi utama para Nabi dan Rasul sebagaimana firman Allah Swt:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

عَزِيزٌ

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.”

B. Ijarah dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Definisi Ijarah

Secara *etimologi*, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Sedangkan *ijarah* secara *terminology* yaitu pengambilan manfaat dari suatu benda dengan jalan penggantian. *Al-ijarah* mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna “upah, sewa, jasa, atau imbalan”. *Al-ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Berdasarkan pendapat syara' mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”.⁴² Menurut istilah,

⁴² Akhmad Farroh Hasan, “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga

para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَرْضِ الْمَالِ

“*Ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

b. Menurut Malikiyah

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَّبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ
عَنِ الْمَنْفَعَةِ

“*Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”.

c. Menurut As-Syafi'iyah

عَقْدُ الْإِجَارَةِ: عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلبَدْلِ
وَالِإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Definisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”⁴³

- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- e. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* ialah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- f. Menurut Hasbi As-Shiddiqie, *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

- g. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁴⁴

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Hampir seluruh ulama fiqh sepakat bahwa *Ijarah* disyariatkan dalam Islam. Kelompok penentang seperti *Abu Bakar al-Asham*, *Hasan al-Bashri*, dan *Ibnu Qaysan*, berpendapat bahwa *ijarah* membeli keuntungan dan tidak dapat diadakan. Akad yang tidak ada tidak dapat digolongkan sebagai jual beli. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, *Ibn Rusyd* berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, As-Sunnah, dan *ijma'*⁴⁵:

- a. Al-qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِمَّنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْنَّ^{٤٤} وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ^{٤٥} فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَزَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^{٤٦} وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ^{٤٧} أُخْرَى

⁴⁴ Hendi Suhendi and Fiqh Muamalah, Jakarta; PT RajaGravindo Persada, 2007, Hal. VII - VIII. 1," n.d., 1-26.

⁴⁵ Riski Sulistiarini Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, "Sistem Pengupahan Sesuai Syariat Islam," *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, no. April (2016): 5-24.

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaq ayat 6).

b. As-Sunah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibn Majah dari Ibn Umar)⁴⁶

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah)⁴⁷

3. Syarat dan Rukun Ijarah

Pada kitab fiqih disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak menyewa (*mustajir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*). Ijab dan Qabul (*sighat*), manfaat disewakan dan upah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *ijarah* sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyewa;
- b. Pihak yang menyewakan;
- c. Benda yang disewakan;
- d. Akad.⁴⁸

⁴⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah Bi Al-Tamlik,” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2002, 1–4.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Agung Ri, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Mahkamah Agung*, 2016.

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharauf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Allah swt. berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu”. (QS. An-Nisa:29)

- b. *Sighat* (ijab kabul) antara *mu'jir* dan *mus'tajir*. Ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5000,00, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

- b) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan diisyaratkan kekal 'ain (zat)- nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁴⁹

Agar sewa itu sah, pertama harus melihat orang yang melakukan sewa untuk disewakan. Kedua para pihak telah sepenuhnya memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menandatangani kontrak secara umum atau tidak dan yang terpenting untuk diperhatikan bahwa kedua belah pihak mempunyai wewenang untuk bertindak menurut hukum khususnya, memiliki kemampuan untuk membedakan antara baik dan yang buruk jika melakukan suatu kontrak, akan ada akibat hukumnya dan akibat-akibat ini timbul jika para pihak menyetujuinya, dalam kesepakatan disebut asas konsesus. Mengenai produk atau barang yang di sewa apakah halal atau haram tergantung kandungannya, apakah terdapat sesuatu yang diharamkan Allah seperti unsur babi, khamr, bangkai atau darah. Begitu pula dengan jasa yang di sewa apakah mengandung unsur kemaksiatan seperti praktik perzinaan, perjudian atau perdagangan anak dan lain sebagainya, ini semua bisa kita rujuk pada serifikasi Halal dari LPPOM MUI. Kegiatan dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga dalam fikih Islam termasuk dalam akad ijarah.⁵⁰ Tujuan sewa dalam untuk memperoleh keuntungan dari suatu benda, maka dalam hal ini benda yang di sewakan itu tidak berkurang sama sekali, dengan kata lain apabila terjadi peristiwa sewa-

⁴⁹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, ed. Ahmad Sanusi (Serang: Media Madani, 2020).

⁵⁰ Latifah, Baihaqi, and Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing."

menyewa yang dialihkannya hanyalah manfaat-manfaat yang berkaitan dengan barang seperti kendaraan, rumah dan tunjangan lainnya, pekerjaan seperti musik bahkan bisa bersifat pribadi seperti pekerjaan.⁵¹

Adapun beberapa kewajiban pelaku usaha atau pihak yang menyewakan peralatan piknik dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu, memberikan sewa dengan baik, menjaga agar barang tetap dalam kondisi bagus untuk dapat disewakan kembali dan melayani konsumen dengan pelayanan yang baik. Serta kewajiban untuk pihak penyewa atau konsumen adalah sebagai berikut yaitu mengikuti syarat dan ketentuan persewaan, menjaga barang seperti menjaga barang sendiri dan memiliki itikad baik saat mengembalikan barang dan membayar uang sewa peralatan.⁵²

4. Macam-Macam Akad *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi oleh ulama fiqih kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat manfaat, misalnya adalah sewa-menyewa kendaraan, rumah, toko, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara', maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.⁵³

Sementara itu ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan,

⁵¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata and Pradya Paramita, "Subekti Dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2008), h. 381. 1," 2008, 1-10.

⁵² Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1-5, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf.

⁵³ sayyid Sabiq, "Konsep Ijarah Dalam Fiqih" 2 (2000): 6-28.

maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan. Namun demikian ada akad *ijarah 'ala manafi'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- a. *Ijarah al-ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami maka diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.
- b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat juga dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.⁵⁴

Sedangkan *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, sopir taksi, guru, dan lain sebagainya. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat serikat.⁵⁵ Kedua bentuk *ijarah* tersebut menurut para ulama fiqih hukumnya boleh. Setiap jenis akad *ijarah* memiliki keunikan dan persyaratan sendiri, dan pemilihan yang tepat akan tergantung pada kebutuhan dan tujuan dari kedua belah pihak yang terlibat.

5. Objek Ijarah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah objek *ijarah* harus dicantumkan di dalam akad, jika tidak dinyatakan maka

⁵⁴ Indah Fitriani Munawaroh Situmeang, "Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2018.

⁵⁵ Iwan Suherman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2018): 442–43.

objek *ijarah* tersebut digunakan sesuai aturan umum dan kebiasaan dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akad batal. Manfaat objek *ijarah* ialah penyewa dapat menggunakan objek tersebut secara bebas ataupun tertentu sesuai akad yang dilaksanakan, penyewa tidak boleh menyewakan atau meminjamkan objek *ijarah* tanpa seijin pihak yang menyewakan dan uang sewa wajib dibayar meski objek *ijarah* tidak digunakan oleh pihak penyewa atau konsumen.⁵⁶

6. Prinsip Akad Ijarah

Prinsip-prinsip akad *ijarah* didasarkan pada prinsip-prinsip Hukum Islam yang mengatur transaksi keuangan. Menurut Islam prinsip-prinsip pokok *al-ijarah* haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi *al-ijarah* yang akan dilakukannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah :

- a. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi *al-ijarah* untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan transaksi *al-ijarah* untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba dan obat-obat terlarang atau segala aktivitas yang terkait dengan riba.
- b. Memenuhi syarat sahnya transaksi *al-ijarah* yaitu:
 - 1) Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak mana pun;
 - 2) Barang yang mejadi objek transaksi harus jelas adanya;
 - 3) Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam;
 - 4) Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak *mu'jir* atas seijin pemilikinya;

⁵⁶ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Indonesia*, 2017.

5) Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas.

c. Transaksi *ijarah* haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. *Ijarah* adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajîr*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang *ajîr* tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya *fasid* (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, misalkan harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu upah kerjanya harus ditetapkan. Karena itu dalam transaksi *ijarah* ada hal-hal yang harus jelas ketentuannya yang menyangkut:

- 1) Bentuk dan jenis pekerjaan (*nau al-amal*);
- 2) Masa kerja (*muddah alamal*);
- 3) Upah kerja (*ujrah al-amal*);
- 4) Tenaga yang dicurahkan saat bekerja (*al-juhd alladziy yubdzalu fii al-amal*).⁵⁷

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada tiga jenis:

- a. *Ijarah*, sewa murni. Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
- b. *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa

⁵⁷ Dara Fitriani and Nazaruddin, "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* Volume 1, no. 1 (2022): 37–52, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>.

mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

- c. *Musyarakah Mutanaqisah*. Jenis ini adalah kombinasi antara *Musyarakah* dengan *Ijarah* (perkongsian dengan sewa

7. Hal Yang Membatalkan Akad *Ijarah*

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad *al ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum. Adapun jumhur ulama' dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus bilamana seorang meninggal dunia. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah, bilamana seorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karna termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*⁵⁸. Berdasarkan pendapat *Al-Khasani* dalam kitab *Al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:


- a. Objek *al ijarah* hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang;
- b. Renggang waktu yang disepakati dalam *ijarah* telah berakhir. Bilamana yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan bilamana yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya;
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad;

⁵⁸ Norwili Syaikh, Ariyadi, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer, K-Media*, vol. 53, 2020.

- d. Bilamana ada udzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karna terkait adanya hutang, maka akad *al ijarah*nya tetap.⁵⁹

Berdasarkan pendapat Sayyid Shabiq, *al ijarah* menjadi batal dan berakhir sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa;
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung;
- c. Rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit;
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diadakan sesuai dengan masa yang telah ditentukan selesainya pekerjaan;
- e. Berdasarkan pendapat Hanafi salah satu pihak yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika terjadi kejadian seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagang, dan kehabisan modal.⁶⁰



⁵⁹ Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 4, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

⁶⁰ Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)."

DAFTAR PUSTAKA

- Abarca, Roberto Maldonado. "Sekripsi Analisis." *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2021, 2013–15.
- Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Edited by Ahmad Sanusi. Serang: Media Madani, 2020.
- Abidin, Zainal. *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer. Al-Hikmah*. Vol. 3, 2023.
- Afif, Mufti. "Pengantar Fikih Muamalah Maaliyah." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2015): 49–58.
- Albab Musaffa, Muhamad Ulul. "Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi." *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2020): 99–117. <https://doi.org/10.37758/annawa.v2i2.122>.
- Ali Ridlo. "Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2022): 161–75. <https://doi.org/10.14421/mjsi.62.2924>.
- Ananda, Hanny Trie. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat Pada PT Artha Putra Kencana Di Pekanbaru." *Universitas Islam Riau Pekanbaru* 561, no. 3 (2019): S2–3.
- Aryanto, Oksa Brilian. "Analisis Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Ngoyotan Di Desa Tanjungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten," 2023.
- Asari, Aang. "Akad Al-Ijarah Al-Mausufah Fi Al-Zimmsh Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam* 16, no. 2 (2020): 1–26.
- Aziz, Jamal Abdul. *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan)*, 2022.
- Dewan Syariah Nasional MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah Bi Al-Tamlik." *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2002, 1–4.
- Efrinaldi, Efrinaldi, Jayusman Jayusman, Rahmat Hidayat Hidayat, and Mahmudin Bunyamin. "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum

- Positif Di Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 82–104. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.
- Fadhil, M. “Praktik Sewa-Menyewa Rental Game Playstation Di Kecamatan Syiah Kuala (Analisis Dilihat Dari Sudut Penerapan Teori Sadd Al-Dzarī‘Ah).” *Fakultas Syari’ Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh 2017 M / 1438 H*, 2017, 43–129.
- Fitriani, Dara, and Nazaruddin. “Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah.” *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* Volume 1, no. 1 (2022): 37–52. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>.
- Habibullah, Eka Sakti. “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): 691–710.
- Hani, Umi. “Buku Ajar Fiqih Muamalah,” 2021, 158.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. LP2M UST Jogja*, 2022.
- Hasan, Akhmad Farroh. “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek).” *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 226.
- Herdiyani Iswatun Hasanah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Tanah Virtual Pada Platform Metaverse.” *Digilib.Uinsgd.Ac.Id*, 2022, 1–23.
- Hilal, Syamsul. “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 4. <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.
- Imansyah, Zuhri, Erina Pane, Iim Fahimah, Pa Kepahiang, Uin Raden Intan Lampung, Iain Bengkulu, and Uin Imam Bonjol Sumatera Barat. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 1–20. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

- Jayusman. “Sejarah Perkembangan Ilmu Falak Sebuah Ilustrasi Paradoks Perkembangan Sins Dalam Islam,” 2009, 44–67.
- Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Puta, and Mahmudin Bunyamin. “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No . 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah.” *MU`ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–18.
- Jayusman, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.
- Jayusman, Jayusman, and Nurul Huda. “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2022): 249–76. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.
- Jayusman, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *Asas* 14, no. 02 (2023): 15–30. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.
- Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *Asas* 13, no. 2 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Indonesia, 2017.
- Nasution, Abdul Fattah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5, 2023.
- Perdata, Kitab Undang-undang Hukum, and Pradya Paramita. “Subekti Dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum

- Perdata (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2008), h. 381. 1,” 2008, 1–10.
- Perjanjian, Pelaksanaan, Sewa-menyewa Mobil Pada, Annisa Rizka Khaira, Fakultas Hukum, and Universitas Islam Riau. “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Pada Pt. Usaha Insan Mandiri Di Kota Pekanbaru,” 2019.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–5.
https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.
[https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).
- Reusi, Atami Puspa. “Metode Penelitian.” *Unikom*, 2019, 44.
- Ri, Agung. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Mahkamah Agung*, 2016.
- Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.” *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): 173–88.
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>.
- sayyid Sabiq. “Konsep Ijarah Dalam Fiqih” 2 (2000): 6–28.
- Sirait, Manaon Damianus, Johannes Ibrahim Kosasih, and Desak Gde Dwi Arini. “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 221–27.
<https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1934.221-227>.
- Situmeang, Indah Fitriani Munawaroh. “Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2018.
- Suhendi, Hendi, and Fiqh Muamalah. “Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta; PT RajaGravindo Persada, 2007, Hal.. VII - VIII. 1,” n.d., 1–26.
- Suherman, Iwan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap.” *Jurnal*

- Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2018): 442–43.
- Suska, Uin. “Bab Iii Sewa Menyewa Dalam Islam,” 2019, 20–39.
- Syah, Ulil Amri. “Macam-Macam Akad Dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah.” *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab* 1, no. 1 (2019): 2019.
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer. K-Media*. Vol. 53, 2020.
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, Riski Sulistiarini. “Sistem Pengupahan Sesuai Syariat Islam.” *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, no. April (2016): 5–24.
- Wahab, Abdul. *HUKUM EKONOMI SYARIAH Buku Ajar*, 2022.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *IqtishaduNa Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2017): 84–85.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>.

